

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Adanya penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan salah satu upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Saat ini, jaminan atas hak

konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai dan belum terlaksana dengan baik. Dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang berlaku saat ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga Negara dalam pemberian bantuan hukum khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum belum terlaksana dengan baik, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, bahkan juga belum banyak menyentuh orang-orang yang lemah dihadapan hukum. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka. Untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka, banyak orang yang semakin kesulitan karena tidak adanya pemberian bantuan hukum yang memadai dan masih banyak tekanan dari luar dan juga karena ketidaktahuan mereka terhadap adanya bantuan hukum. Pengaturan-pengaturan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi tekanan-tekanan dari pihak luar yang membuat korban takut untuk mengatakan apa yang sesungguhnya dirasakan pada saat pemeriksaan.

Sebenarnya cukup besar kebutuhan akan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum, akan tetapi belum banyak yang dapat dibantu. Salah satu faktor yang menjadi sebab kurang terjangkaunya bantuan hukum di Indonesia, yaitu hampir semua rakyat, apalagi yang miskin, adalah buta hukum. Mereka sangat rendah tingkat kesadaran hukumnya, artinya mereka pada umumnya tidak tahu akan hak-hak dan kewajiban –kewajibannya dalam hukum. Mereka tidak tahu dan tidak mengenal bahwa dalam menyelesaikan perkara ada bantuan hukum yang akan mereka peroleh. Lebih parahnya lagi apabila mereka mengetahui hak-hak nya dan ada bantuan hukum tersedia, sebagian besar dari mereka ini tidak punya cukup keberanian untuk mempergunakan haknya itu.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah

¹Adnan Buyung Nasution, 1981, Bantuan Hukum Di Indonesia, Penerbit LP3ES, Jakarta, hlm.15.

tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, yang sering dianggap lemah. Dalam proses pemeriksaan di Kepolisian seringkali terjadi banyaknya hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak maksimal. Indonesia, sebagaimana negara berkembang lainnya mempunyai masalah dalam penegakan hukum pidana dan system hukum, serta sistem peradilan pidana Indonesia tidak berfungsi dalam arti yang seluasnya. Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan petugas kemasyarakatan belum bisa bekerja sama secara terpadu untuk suatu tujuan bersama, yaitu pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil. Ini karena masing-masing subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan belum terpadu. Selain itu, subsistem Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan petugas kemasyarakatan harus diperhatikan fungsi dan profesionalismenya agar dapat menunjang sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari sistem peradilan. Profesi Advokat (penasihat hukum) dan masyarakat juga merupakan faktor penunjang yang cukup vital dalam menunjang keberhasilan mencapai sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting supaya bisa mencapai tujuan.²

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Pemberian bantuan hukum selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang digunakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) merupakan suatu hak asasi

² Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 49.

manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu, padahal seharusnya tidak seperti itu anggapan yang sebenarnya.³

Dalam pemberian bantuan hukum yang belum maksimal ini, Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang belum merata membuat sebagian orang tidak berani untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena ketakutan dan tidak pastinya bantuan hukum yang akan diberikan pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal itu menyebabkan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi leluasa dalam bertindak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Pentingnya bantuan hukum diberikan pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan demi mencapai keadilan dalam masyarakat dan juga untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari segala ancaman yang ada diluar jalur pengadilan tersebut. Hak-hak dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dilindungi agar pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatan tindak pidana kekerasan

³ Ibid, hlm. 46.

dalam rumah tangganya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini juga untuk mencegah banyaknya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, agar tidak terulang lagi dalam kasus yang sama.

Dalam pengaturan bantuan hukum lebih banyak diatur mengenai bantuan hukum untuk pelaku tindak pidana, sedangkan untuk korban tindak pidana lebih jarang diatur. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku dengan bebas melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu peneliti ingin mengungkapkan mengenai pemberian bantuan hukum yang lebih jelas untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di kepolisian?
2. Apa kendala yang dialami dalam pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.

2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami dalam pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang sistem peradilan hukum pidana lebih khusus lagi tentang pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.
- b. Bagi pihak kepolisian sebagai masukan mengenai pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.
- c. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di Kepolisian ini merupakan karya asli penulis, maka secara sebanding penelitian ini tidak mengambil hasil karya ataupun tulisan penelitian milik orang lain. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang mirip dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, antara lain :

1. **Fransisca Imelda .S.** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2009 dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tingkat Penyidikan”**

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan?

Hasil penelitian :

- a. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan dilaksanakan dengan cara memberikan rasa aman dan tidak menekan selama korban atau saksi memberikan kesaksian, serta bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Apabila korban memerlukan tempat perlindungan yang aman, maka dirujuk ke rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan meliputi :
- c. Bila korban bekerja, maka korban harus keluar dari rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial, hal ini akan mempersulit proses penyidikan.
- d. Dalam undang-undang belum disebutkan secara tegas bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh pihak Kepolisian selama proses penyidikan;
- e. Belum ada prosedur penetapan dari pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian sebagaimana yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa perlindungan dapat diberikan oleh pihak Kepolisian baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk penetapan pengadilan sampai saat ini belum ada.

2. Tyas Puspa Kirana. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2009 dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Rumusan Masalah :

- a. Apakah dengan adanya Undang-Undang PKDRT sudah menjamin perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Kendala-kendala apa yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

Hasil Penelitian :

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pelaksanaannya belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kabupaten Sleman. Terbukti dengan masih meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami (seperti data-data yang ada dalam tabel didalam BAB II) dari tahun ke tahun.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU PKDRT untuk memberikan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga :

1. Aparat penegak hukum belum benar-benar mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah kasus yang ringan dan mudah diselesaikan.
2. Banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan adanya kekerasan tersebut sehingga polisi kesulitan untuk memprosesnya.
3. Tidak adanya *networking* antar lembaga litigasi dan antara lembaga litigasi dan non litigasi. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman masih berjalan senditi-sendiri. Tidak ada jalinan hubungan yang sinergis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap lembaga perempuan. Lembaga litigasi tertutup terhadap lembaga non litigasi, seperti LSM, sehingga tidak memungkinkan digunakannya pendekatan yang lebih memihak kepada perempuan. Sudut pandang perempuan seringkali tidak mewarnai atau menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di persidangan atau penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Pihak kepolisian memberikan kemudahan terhadap korban untuk mencabut laporannya.

3. **Eva Elisabeth Rumapea.** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul “**Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian POLTABES Yogyakarta**”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada istri pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta?
2. Kendala apa yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut?

Hasil Penelitian :

1. Peranan dari advokat dalam memberikan perlindungan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian sampai di tingkat pengadilan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki peranan penting, dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada pihak korban kekerasan dalam rumah khususnya kekerasan fisik, serta mengupayakan pelayanan hukum dan data medik guna keperluan hukum, membantu pihak korban selama proses berlangsung dan memberikan rasa aman kepada korban, bahwa dengan korban didampingi oleh Advokat, korban jauh lebih baik dibandingkan tidak adanya pendampingan dari Advokat secara langsung.

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

2. Kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain, adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap peran advokat itu sendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan selama proses penyidikan di tingkat Kepolisian sampai di tingkat pengadilan, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan selama proses berlangsung. Kendala lain diakibatkan karena korban itu sendiri tiba – tiba tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, tidak adanya saksi - saksi karena saksi – saksi menganggap hal tersebut tidak layak untuk diungkapkan, tersangkanya sendiri telah melarikan diri, serta visumnya telah hilang. Dalam pemberian bantuan hukum, Advokat sering menemukan bahwa klien tidak jujur memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya karena adanya ketakutan dari korban itu sendiri, dan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan Advokat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Korban

Korban menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pemeriksaan Di Kepolisian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum, dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber Ipda Dina Martanti, S.H. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(PPA) di Polres Kabupaten Kulonprogo dan narasumber Advokat yaitu Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum. dalam bentuk tanya jawab untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. **Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di kepolisian, tinjauan umum mengenai bantuan hukum kepada korban tindak pidana, tinjauan umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum mengenai kepolisian, serta kendala yang dihadapi

dalam pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di kepolisian.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, menguraikan analisis hasil penelitian yang yang terangkum dalam kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan sudut pandang akademis artinya semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dibandingkan dengan teori yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu penulis memberikan saran kepada para pihak yang berkepentingan.

